



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN ANDIKA ALIAS EMPING BIN HAMMADIA;**
2. Tempat lahir : Maranggapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 10 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maranggapa, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;  
Alamat KTP : Jalan Poros Bengalon KM.12, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangat Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ANDIKA ALIAS EMPING BIN HAMMADIA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa RIAN ANDIKA ALIAS EMPING BIN HAMMADIA selama 1 (Satu) Tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, Panjang mata badik 23,5 cm, lebar 2,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

➤ 1 (satu) lembar KTP Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur, dengan identitas, NIK ; 7601041002010003, Nama : RIAN ANDIKA, TTL : Maranggapa, 10 Februari 2001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl.Poros Bengalon KM.12 RT 027 RW 007, Kel/Des : Singa Gembara, Kecamatan : Sangatta Utara, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewargaan : WNI , sebagaimana tertuang dalam berita Acara Penangkapan tanggal 15 Februari 2023;

Dikembalikan kepada Rian Andika Alias Emping Bin Hammadiyah;

➤ 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam merek GUESS dengan tulisan NEWYORK di bagian depan.

Dikembalikan kepada Saksi Alexander Bin Dullah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/Pky/Eoh.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa RIAN ANDIKA ALIAS EMPING BIN HAMMADIA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 02:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili **Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**, terhadap ALEXANDER Alias ALLE Bin ALM BADULLAH (selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wita tersebut dan pada saat itu korban berada di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di tanggul pantai sarudu pada saat itu korban bersama dengan teman korban yang bernama SURIADI, ALDI, RISAL, yang dimana korban sedang duduk-duduk sambil menikmati minuman keras jenis "Arak bali" setelah korban dan teman-teman korban sementara minum, datang orang yang korban tidak kenal dengan berjumlah 6 orang di tempat korban setelah itu duduk dan meminta minuman korban dan teman-teman serta meminta rokok dengan cara tidak sopan kemudian itu orang yang 6 orang tersebut mengacau kepada korban dengan teman-teman korban setelah itu teman korban yang bernama SURIADI sempat menyampaikan kepada 6 orang tersebut dengan berkata "jangan ko rese disini atau mengacau disini tidak baik, krna kau datang ke kami setelah itu korban langsung berderi untuk menenangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu salah satu dari orang tersebut yang datang kami melawan kemudian korban melawan juga setelah itu itu teman yang datang korban tersebut ingin memukul korban lalu korban lari kemudian ada orang yang korban tidak kenal kemungkinan bernama RIAN ANDIKA.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama ALEXANDER Alias ALLE Bin ALM BADULLAH, Berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor : 440/245/I/2023/UPTP-SRD 1, Tanggal 08 Maret 2023, oleh Dokter Pemeriksa dr. Sulfiani pada Puskesmas Sarudu Kabupaten Pasangkayu, telah melakukan pemeriksaan ;

Pada pemeriksaan Umum ditemukan pada korban luka: Pada dada kanan ditemukan 2 buah luka tusuk berukuran 4 cm x 1,6 cm x 1 cm dan 3,8 cm x 0,1 cm x 0,5 cm, korban dirujuk ke rumah sakit Ako Pasangkayu menggunakan ambulance dalam keadaan sadar penuh.

Dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan tertanggal Empat belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul satu lewat Empat puluh menit waktu indonesia bagian Tengah, bertempat di Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Sarudu 1, pada seorang laki-laki dengan berdasarkan surat permintaan visum dari kepolisian Resor Pasangkayu nomor surat permintaan visum : B/12/III/2023/Reskrim bernama ALEXANDER Alias ALLE Bin ALM BADULLAH berumur dua puluh empat tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan Pada dada kanan ditemukan 2 buah luka tusuk berukuran 4 cm x 1,6 cm x 1 cm dan 3,8 cm x 0,1 cm x 0,5 cm yang menyebabkan pasien sesak sehingga dirujuk ke Rumah sakit Ako Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIAN ANDIKA ALIAS EMPING BIN HAMMADIA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 02:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili **Penganiayaan** terhadap ALEXANDER Alias ALLE Bin ALM BADULLAH (selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 00:05 wita Terdakwa bersama Saksi Arman Alias Odu, Saksi Kirman, Saksi haikal Dan Saksi Nabil menuju ke tanggul Pantai Sarudu yang terletak di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa bersama Saksi Arman Alias Odu, Saksi Kirman, Saksihaikal Dan Saksi Nabil bertemu dan mendatangi Saksi Korban bersama dengan Saksi Suriyadi, Aldi, Risal sedang duduk-duduk sambil menikmati minuman keras jenis "Arak bali" di gazebo pantai Sarudu, kemudian saksi NABIL datang dan meminta minuman kepada Saksi Korban yang sehingga Saksi Korban merasa tersinggung dan mulai marah sehingga terjadilah cekcok antara Terdakwa bersama Saksi Arman Alias Odu, Saksi Kirman, Saksi haikal Dan Saksi Nabil dan Saksi Korban tidak lama kemudian terjadi perkelahian antara teman-teman Terdakwa. saat ALEXANDER mengejar NABIL menuju kearah tanggul Terdakwa langsung mengambil pisau yang Terdakwa simpan di sepeda motor Terdakwa kemudian mendatangi ALEXANDER yang sedang mengejar NABIL. Saat Terdakwa sampai ditempat ALEXANDER, dia berbalik kemudian Terdakwa menusuk dada bagian bawah sebelah kiri sebanyak 1 kali. Namun pada saat itu ALEXANDER ingin memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menusuknya lagi pada bagian dada atas ebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut pisau Terdakwa tersebut dan lari. Saat akan sampai di jalan poros Terdakwa membuang pisau tersebut di rumput-rumput dan berlari menuju kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan badik/Pisau sebanyak 2 kali yaitu pada bagian Dada sebanyak 1 kali dan pada bagian samping perut 1 kali Korban menjelaskan bahwa Lel RIAN ANDIKA melakukan penusukan atau menikam korban
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama ALEXANDER Alias ALLE Bin ALM BADULLAH, Berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor : 440/245/I/2023/UPTP-SRD 1, Tanggal 08 Maret 2023, oleh Dokter Pemeriksa dr. Sulfiani pada Puskesmas Sarudu Kabupaten Pasangkayu, telah melakukan pemeriksaan ;  
Pada pemeriksaan Umum ditemukan pada korban luka: Pada dada kanan ditemukan 2 buah luka tusuk berukuran 4 cm x 1,6 cm x 1 cm dan 3,8 cm x 0,1 cm x 0,5 cm, korban dirujuk ke rumah sakit Ako Pasangkayu menggunakan ambulance dalam keadaan sadar penuh.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan tertanggal Empat belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul satu lewat Empat puluh menit waktu Indonesia bagian Tengah, bertempat di Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Sarudu 1, pada seorang laki-laki dengan berdasarkan surat permintaan visum dari kepolisian Resor Pasangkayu nomor surat permintaan visum : B/12/III/2023/Reskrim bernama ALEXANDER Alias ALLE Bin ALM BADULLAH berumur dua puluh empat tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan Pada dada kanan ditemukan 2 buah luka tusuk berukuran 4 cm x 1,6 cm x 1 cm dan 3,8 cm x 0,1 cm x 0,5 cm yang menyebabkan pasien sesak sehingga dirujuk ke Rumah sakit Ako Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nabil Alias Wowo Bin Rita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Alexander pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.55 wita Saksi bersama Saksi Haikal minum minuman keras jenis cap tikus, lalu sekitar pukul 01.30 WITA Saksi menuju ke tanggul yang terletak di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, bersama Saksi Haikal menggunakan sepeda motor dan sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan seseorang perempuan yang bernama Novi yang sedang minum minuman keras jenis cap tikus lalu Saksi bersama dengan Saksi Haikal dan teman lainnya ikut meminum minuman keras jenis cap tikus;
  - Bahwa kemudian tiba-tiba ada seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan pendek yang dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan mabuk berat mengatakan kepada Saksi supaya tidak membuat kegaduhan lalu Saksi menjawab tidak akan membuat kegaduhan kemudian Saksi meminta maaf kepada orang tersebut tetapi orang tersebut mengatakan dengan nada kasar untuk tidak usah minta maaf;

- Bahwa selanjutnya keadaan situasi tersebut memanas lalu orang yang Saksi tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri berbadan gemuk tersebut berjalan menuju ke arah Saksi kemudian Saksi memukul orang tersebut dan dibalas dengan menendang pinggang Saksi lalu Saksi Alexander datang memukul bagian kepala dan leher Saksi sehingga membuat Saksi kabur menjauh dari tempat tersebut;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar suara ibu-ibu yang mengatakan ada teman Saksi yang ditikam lalu Saksi menuju ke tempat terang dan memeriksa badan Saksi tetapi tidak ada bekas tikaman namun tempat tersebut sudah ramai oleh warga sekitar;

- Bahwa Saksi Alexander dan orang dengan ciri-ciri berbadan gemuk yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut sudah tidak ada di tempat tersebut, dan warga sekitar menyuruh untuk bubar, dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Haikal dan Saksi Kirman pulang menuju ke rumah Saksi Haikal menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Haikal, Saksi duduk dan meminum air lalu Saksi bertanya mengenai siapa yang ditikam tadi kemudian Saksi Kirman mengatakan orang yang berbadan tinggi yang ditikam, lalu semuanya tidur karena kelelahan, dan sekitar pukul 03.00 WITA datang anggota kepolisian membawa Saksi bersama dengan Saksi Haikal dan Saksi Kirman ke Polsek Sarudu untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Alexander dan baru mengetahui hal tersebut saat Saksi berada di kantor kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa membawa badik pada malam kejadian;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 1 (satu) bilah badik yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Haikal Bin Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Alexander pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Saksi bersama dengan Saksi Nabil, Saksi Kirman, dan Arman pergi ke tanggul yang berada di Dusun Nunu, Desa Sarudu Kabupaten Pasangkayu lalu Saksi melihat Terdakwa sedang nongkrong bersama temannya lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Kirman, Saksi Nabil, dan Arman pergi melihat orang yang sedang duduk di gasebo/pondok dekat tanggul lalu teman Saksi mengatakan untuk singgah di gasebo tersebut lalu minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan mulut antara Saksi Nabil dengan salah satu orang yang berada ditempat tersebut yang Saksi tidak ketahui namanya lalu Saksi Nabil dan orang yang Saksi tidak kenal tersebut berkelahi sehingga Saksi kemudian ingin membantu Saksi Nabil, namun Saksi di dorong oleh orang yang Saksi tidak kenal kemudian Saksi bersama Saksi Kirman memukul orang yang Saksi tidak kenal tersebut kemudian orang tersebut lari dan Saksi bersama Saksi Kirman mengejar orang tersebut selanjutnya datang warga sekitar meleraikan dan ada ibu-ibu yang mengatakan ada yang berdarah tadi, dan kemudian Saksi bersama Saksi Nabil, Saksi Kirman, dan Arman pulang ke rumah Saksi sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Alexander, dan baru mengetahui Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Alexander saat di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa membawa badik pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 1 (satu) bilah badik yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alexander Alias Alle Bin Alm Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian samping perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WITA, Saksi sedang berada di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di pantai Sarudu bersama dengan Suriadi, Aldi, Risal sambil minum minuman keras jenis arak bali kemudian datang orang yang Saksi tidak kenal berjumlah 6 (enam) orang dan meminta minuman serta meminta rokok dengan cara tidak sopan kemudian 6 (enam) orang tersebut mengacau lalu Suriadi sempat menyampaikan agar jangan mengacau kepada 6 (enam) orang tersebut lalu Saksi berdiri dengan tujuan untuk menenangkan Suriadi, setelah itu salah satu dari orang tersebut memukul Saksi, dan Saksi pun membalas pukulan tersebut lalu terjadi keributan dan akhirnya Saksi lari dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi membalikkan badan dan langsung ditikam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi lari ke arah jalan poros untuk meminta bantuan;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melakukan penikaman dalam keadaan gelap dan tidak ada pencahayaan;
- Bahwa Saksi masih melakukan perlawanan pada saat ditikam pertama kali, dan saat Saksi ditikam untuk kedua kali kemudian Saksi lari untuk meminta bantuan dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sarudu lalu dirujuk ke Rumah Sakit Ako;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi memperoleh 6 (enam) jahitan di bagian dada dan 4 (empat) jahitan di samping perut dan dirawat di Rumah Sakit Ako selama 5 (lima) hari serta tidak melakukan aktivitas selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Guess dengan tulisan New York di bagian depan yang digunakan Saksi saat ditikam oleh Terdakwa, serta 1 (satu) bilah badik yang diperlihatkan oleh petugas kepolisian saat di Rumah Sakit Ako;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat hanya menikam sebanyak 1 (satu) kali, dan yang saat menikam kedua kalinya ditangkis oleh Saksi;

4. Kirman Bin Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Alexander pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan hanya diceritakan oleh Terdakwa jika telah melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nabil, Saksi Haikal, dan Arman serta beberapa orang lagi sedang minum minuman keras jenis cap tikus dan kemudian menuju ke Pantai Sarudu yang terletak di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu selanjutnya minum minuman keras lagi;
- Bahwa selanjutnya datang 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dengan marah-marah dan salah satunya bernama Saksi Alexander yang diberitahu saat Saksi berada di kantor kepolisian, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa sangat ingin berkelahi sambil membuka sadel motornya dan memperlihatkan sebilah badik yang ada di bawah sadel motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat teman dari Saksi Alexander yang berbadan gemuk memukul Saksi Nabil selanjutnya Saksi bersama yang lain langsung melawan dan terjadi perkelahian antara Saksi Haikal dan Arman melawan teman dari Saksi Alexander yang berbadan gemuk dan besar, sedangkan Saksi Nabil berkelahi dengan Saksi Alexander, lalu Saksi Nabil lari dan dikejar oleh Saksi Alexander selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan badik yang disimpan dibawah sadel motornya kemudian menuju ke arah Saksi Alexander dan setelah itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa lagi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Alexander memanggil temannya yang tidak berkelahi kemudian lari ke arah Puskesmas, kemudian ada warga yang keluar dari dalam rumah dan mengatakan ada banyak darah, setelah itu Saksi dan teman Saksi lainnya memeriksa badan masing-masing dan tidak ditemukan adanya luka, dan pada saat itu Terdakwa sudah terlihat lagi di sekitar tempat kejadian namun motor Terdakwa masih ada ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil badik dari bawah sadel motor Terdakwa namun tidak melihat Terdakwa menikam Saksi Alexander karena kondisi sekitar gelap dan tidak ada pencahayaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 1 (satu) bilah badik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Alexander pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Alexander yaitu dengan cara Terdakwa mengambil badik yang disimpan di bawah sadel sepeda motor Terdakwa dan menikam dada Saksi Alexander sebanyak 1 (satu) kali dan menangkis pukulan Saksi Alexander dengan menggunakan badik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Haikal, Saksi Kirman, Saksi Nabil, dan Arman di tanggul yang berada di Dusun Nunu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu lalu Terdakwa minum minuman keras, selanjutnya Terdakwa menuju ke Pantai Sarudu yang terletak di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan bertemu Saksi Alexander bersama dengan 2 (dua) orang temannya di gasebo yang ada di pantai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nabil meminta minuman kepada teman Saksi Alexander sehingga membuat orang tersebut merasa tersinggung dan mulai marah sehingga terjadilah perkelahian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Alexander mengejar Saksi Nabil menuju ke arah tanggul, Terdakwa langsung mengambil badik yang disimpan dibawah sadel sepeda motor Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Alexander yang sedang mengejar Saksi Nabil, kemudian Saksi Alexander membalikkan badan lalu ditikam oleh Terdakwa pada bagian dada bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu Saksi Alexander ingin memukul Terdakwa lalu Terdakwa menangkis pukulan dari Saksi Alexander dan mencabut badik selanjutnya Terdakwa lari ke jalan poros dan membuang badik tersebut di rawa-rawa lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Alexander karena marah dengan Saksi Alexander yang berkelahi dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam dan menakut-nakuti Saksi Alexander dan karena Saksi Alexander melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menikam sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menangkis pukulan dari Saksi Alexander;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 1 (satu) bilah badik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, panjang mata badik 23,5 cm, lebar 2,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna hitam;
2. 1 (satu) lembar KTP Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur, dengan identitas NIK: 7601041002010003, Nama: Rian Andika, TTL: Maranggapa, 10 Februari 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Poros Bengalon KM.12 RT 027 RW 007, Kel/Des: Singa Gembara, Kecamatan sangatta Utara, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Guess dengan tulisan New York di bagian depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sarudu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sulfiani selaku pemeriksa, dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan ditemukan 2 buah luka tusuk pada dada berukuran 4 cm x 1,6 cm x 1 cm dan 3,8 cm x 0,1 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Alexander pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Alexander dengan cara Terdakwa mengambil badik yang disimpan di bawah sadel sepeda motor Terdakwa dan menikam dada Saksi Alexander sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian samping perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Haikal, Saksi Kirman, Saksi Nabil, dan Arman di tanggul yang berada di Dusun Nunu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu lalu Terdakwa minum minuman keras, selanjutnya Terdakwa menuju ke Pantai Sarudu yang terletak di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan bertemu Saksi Alexander bersama dengan 2 (dua) orang temannya di gasebo yang ada di pantai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nabil meminta minuman kepada teman Saksi Alexander sehingga membuat teman Saksi Alexander tersebut merasa tersinggung dan mulai marah sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Haikal dan Arman melawan teman dari Saksi Alexander yang berbadan gemuk dan besar, sedangkan Saksi Nabil berkelahi dengan Saksi Alexander;
- Bahwa Saksi Nabil kemudian lari dan dikejar oleh Saksi Alexander selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan badik yang disimpan dibawah sadel sepeda motornya kemudian menuju ke arah Saksi Alexander kemudian Saksi Alexander membalikkan badan dan langsung ditikam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa lari ke arah jalan poros dan membuang badik di rawa-rawa;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Alexander memperoleh 6 (enam) jahitan di bagian dada dan 4 (empat) jahitan di samping perut sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sarudu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sulfiani selaku

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksa, dengan kesimpulan ditemukan 2 buah luka tusuk pada dada berukuran 4 cm x 1,6 cm x 1 cm dan 3,8 cm x 0,1 cm x 0,5 cm, dan Saksi Alexander dirawat di Rumah Sakit Ako selama 5 (lima) hari serta tidak melakukan aktivitas selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Rian Andika Alias Emping Bin Hammadia sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Alexander pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Alexander dengan cara Terdakwa mengambil badik yang disimpan di bawah sadel sepeda motor Terdakwa dan menikam dada Saksi Alexander sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian samping perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Haikal, Saksi Kirman, Saksi Nabil, dan Arman di tanggul yang berada di Dusun Nunu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu lalu Terdakwa minum minuman keras, selanjutnya Terdakwa menuju ke Pantai Sarudu yang terletak di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan bertemu Saksi Alexander bersama dengan 2 (dua) orang temannya di gasebo yang ada di pantai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nabil meminta minuman kepada teman Saksi Alexander sehingga membuat teman Saksi Alexander tersebut merasa tersinggung dan mulai marah sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Haikal dan Arman melawan teman dari Saksi Alexander yang berbadan gemuk dan besar, sedangkan Saksi Nabil berkelahi dengan Saksi Alexander;

Menimbang, bahwa Saksi Nabil kemudian lari dan dikejar oleh Saksi Alexander selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan badik yang disimpan dibawah sadel sepeda motornya kemudian menuju ke arah Saksi Alexander kemudian Saksi Alexander membalikkan badan dan langsung ditikam oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa lari ke arah jalan poros dan membuang badik di rawa-rawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menikam Saksi Alexander sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan badik dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan Saksi Alexander menderita luka akibat penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua yaitu unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Saksi Alexander memperoleh 6 (enam) jahitan di bagian dada dan 4 (empat) jahitan di samping perut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sarudu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sulfiani selaku pemeriksa, dengan kesimpulan ditemukan 2 buah luka tusuk pada dada berukuran 4 cm x 1,6 cm x 1 cm dan 3,8 cm x 0,1 cm x 0,5 cm, dan Saksi Alexander dirawat di Rumah Sakit Ako selama 5 (lima) hari serta tidak melakukan aktivitas selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, Majelis Hakim berpendapat akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alexander tidak memenuhi pengertian luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketiga yaitu unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur barangsiapa sebagaimana dalam dakwaan primair dan untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primair dan untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, panjang mata badik 23,5 cm, lebar 2,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur, dengan identitas NIK: 7601041002010003, Nama: Rian Andika, TTL: Maranggapa, 10 Februari 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Poros Bengalon KM.12 RT 027 RW 007, Kel/Des: Singa Gembara, Kecamatan sangatta Utara, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rian Andika Alias Emping Bin Hammadia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Guess dengan tulisan New York di bagian depan, yang telah disita dari Saksi Alexander Alias Alle Bin Alm Abdullah, akan tetapi untuk menghilangkan trauma dan perasaan terluka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit hingga menyebabkan Saksi Alexander Alias Alle Bin Alm Abdullah dirawat di rumah sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Alexander Alias Alle Bin Alm Abdullah, dan telah dimaafkan oleh Saksi Alexander Alias Alle Bin Alm Abdullah;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Andika Alias Emping Bin Hammadia** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
  3. Menyatakan Terdakwa **Rian Andika Alias Emping Bin Hammadia** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, panjang mata badik 23,5 cm, lebar 2,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu warna hitam;
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Guess dengan tulisan New York di bagian depan;dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar KTP Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur, dengan identitas NIK: 7601041002010003, Nama: Rian Andika, TTL: Maranggapa, 10 Februari 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Poros Bengalon KM.12 RT 027 RW 007, Kel/Des: Singa Gembara, Kecamatan sangatta Utara, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia;
- dikembalikan kepada Terdakwa Rian Andika Alias Emping Bin Hammadia;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20